



**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROPINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN  
ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG KABUPATEN MIMIKA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung Pada Distrik - Distrik Di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  
$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$  = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa/Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa/Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa/Kampung Tertinggal dan Desa/Kampung Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 10

- (1) Dana Desa/Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal, 11 Januari 2018


BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 11 Januari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
ttd  
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA Tk.I  
NIP. 19710523 200701 1 011



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
68	TEMBAGAPURA	BANIGOM	616.345	Sangat Tertinggal	8	315.098	380	0,0043	0,0004	380	0,0142	0,0079	301,82	0,0170	0,0023	83,07	0,0091	0,0023	420,032	0,0123	420,032
69	TEMBAGAPURA	OPTAWAK	616.345	Sangat Tertinggal	7	315.098	769	0,0088	0,0009	426	0,0159	0,0079	471,45	0,0766	0,0020	73,67	0,0081	0,0020	504,381	0,0148	504,381
70	TEMBAGAPURA	DOLINONGKING	616.345	Sangat Tertinggal	8	315.098	338	0,0039	0,0004	237	0,0088	0,0044	754,31	0,0426	0,0013	70,48	0,0077	0,0013	446,330	0,0131	446,330
71	TEMBAGAPURA	BANTIDUA	616.345	Sangat Tertinggal	10	315.098	1.200	0,0137	0,0014	1.200	0,0447	0,0224	707,17	0,0399	0,0019	46,39	0,0051	0,0019	1.054,301	0,0310	1.054,301
72	TEMBAGAPURA	ANGING	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	183	0,0021	0,0002	183	0,0068	0,0034	422,39	0,0238	0,0004	88,64	0,0097	0,0004	327,405	0,0096	327,405
73	TEMBAGAPURA	BALUNI	616.345	Sangat Tertinggal	7	315.098	319	0,0036	0,0004	319	0,0119	0,0059	350,01	0,0186	0,0004	86,01	0,0094	0,0004	444,188	0,0072	444,188
74	TEMBAGAPURA	NOSELANOP	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	172	0,0020	0,0002	172	0,0064	0,0032	167,68	0,0095	0,0004	88,64	0,0097	0,0004	330,310	0,0072	330,310
75	TEMBAGAPURA	JONGGAMA	616.345	Sangat Tertinggal	7	315.098	291	0,0033	0,0003	291	0,0108	0,0054	167,68	0,0095	0,0004	88,64	0,0097	0,0004	923,541	0,0090	923,541
76	TEMBAGAPURA	POTOWAI BURU	616.345	Sangat Tertinggal	7	315.098	262	0,0030	0,0003	262	0,0106	0,0053	48,59	0,0027	0,0002	61,17	0,0067	0,0002	307,196	0,0079	307,196
77	MIMIKA BARAT JAUH	YAPKOKA	616.345	Sangat Tertinggal	7	315.098	481	0,0055	0,0005	325	0,0121	0,0061	39,08	0,0022	0,0003	89,49	0,0098	0,0005	287,861	0,0099	287,861
78	MIMIKA BARAT JAUH	AINDUA	616.345	Sangat Tertinggal	7	315.098	362	0,0041	0,0004	362	0,0135	0,0067	38,03	0,0021	0,0003	89,49	0,0098	0,0005	337,930	0,0099	337,930
79	MIMIKA BARAT JAUH	TAPOMAI	616.345	Sangat Tertinggal	7	315.098	328	0,0037	0,0004	328	0,0105	0,0053	41,19	0,0023	0,0003	89,49	0,0098	0,0005	779,493	0,0085	779,493
80	MIMIKA BARAT JAUH	UMAR	616.345	Sangat Tertinggal	4	315.098	477	0,0054	0,0005	477	0,0094	0,0048	44,36	0,0025	0,0004	89,49	0,0098	0,0005	143,148	0,0044	143,148
81	MIMIKA BARAT TENGAH	KAPRAYA	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	260	0,0030	0,0003	113	0,0042	0,0021	25,75	0,0015	0,0002	61,32	0,0067	0,0002	141,128	0,0041	141,128
82	MIMIKA BARAT TENGAH	UTARA	616.345	Sangat Tertinggal	8	315.098	394	0,0045	0,0004	346	0,0129	0,0064	18,39	0,0010	0,0002	83,56	0,0058	0,0002	296,189	0,0088	296,189
83	MIMIKA BARAT TENGAH	MULURUKA	616.345	Sangat Tertinggal	4	315.098	376	0,0044	0,0004	84	0,0031	0,0016	20,63	0,0012	0,0002	84,92	0,0058	0,0002	143,138	0,0042	143,138
84	MIMIKA BARAT TENGAH	WUNUKA	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	190	0,0022	0,0002	140	0,0052	0,0026	17,74	0,0010	0,0002	84,92	0,0058	0,0002	160,774	0,0047	160,774
85	MIMIKA BARAT TENGAH	AKAR	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	306	0,0035	0,0003	205	0,0076	0,0038	17,68	0,0010	0,0002	84,92	0,0058	0,0002	842,439	0,0066	842,439
86	MIMIKA BARAT TENGAH	MAPAR	616.345	Sangat Tertinggal	7	315.098	294	0,0034	0,0003	221	0,0082	0,0041	17,51	0,0010	0,0001	84,32	0,0052	0,0003	235,169	0,0069	235,169
87	MIMIKA BARAT TENGAH	KIPIA	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	106	0,0012	0,0001	106	0,0040	0,0020	5,16	0,0003	0,0000	75,75	0,0058	0,0001	143,408	0,0042	143,408
88	MIMIKA BARAT TENGAH	PRONGGO	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	988	0,0113	0,0011	460	0,0171	0,0086	123,75	0,0070	0,0014	52,82	0,0058	0,0014	1.188,752	0,0122	1.188,752
89	MIMIKA BARAT TENGAH	WAKIA	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	157	0,0018	0,0002	157	0,0059	0,0029	123,75	0,0070	0,0014	54,32	0,0060	0,0015	414,858	0,0056	414,858
90	MIMIKA BARAT TENGAH	MEEKURINA	616.345	Sangat Tertinggal	8	315.098	1.861	0,0212	0,0021	1.215	0,0080	0,0040	123,75	0,0070	0,0014	51,67	0,0057	0,0014	191,910	0,0086	191,910
91	KWAMKI NARAMA	LANDUNI MEKAR	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	283	0,0032	0,0003	205	0,0076	0,0038	9,24	0,0005	0,0001	54,61	0,0060	0,0001	292,324	0,0014	292,324
92	KWAMKI NARAMA	OLAROA	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	1.397	0,0159	0,0016	149	0,0056	0,0028	123,75	0,0070	0,0014	51,17	0,0058	0,0014	194,514	0,0057	194,514
93	KWAMKI NARAMA	BINTANG LIMA	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	385	0,0044	0,0004	188	0,0070	0,0035	9,24	0,0005	0,0001	52,82	0,0058	0,0001	848,352	0,0068	848,352
94	KWAMKI NARAMA	DAMAI	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	175	0,0020	0,0002	175	0,0065	0,0033	9,24	0,0005	0,0001	48,13	0,0053	0,0001	186,026	0,0055	186,026
95	KWAMKI NARAMA	WALANI	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	139	0,0016	0,0001	139	0,0052	0,0026	9,24	0,0005	0,0001	54,61	0,0060	0,0001	169,637	0,0050	169,637
96	KWAMKI NARAMA	AMOLE	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	999	0,0114	0,0011	124	0,0046	0,0023	9,24	0,0005	0,0001	71,63	0,0078	0,0001	141,042	0,0041	141,042
97	KWAMKI NARAMA	LAMPOI	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	196	0,0022	0,0002	0	0,0000	0,0000	9,24	0,0005	0,0001	71,63	0,0078	0,0001	170,937	0,0050	170,937
98	KWAMKI NARAMA	AMOLE	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	56	0,0006	0,0001	0	0,0000	0,0000	2,28	0,0001	0,0000	86,73	0,0095	0,0001	693,514	0,0024	693,514
99	KWAMKI NARAMA	TUNAS MATOA	616.345	Sangat Tertinggal	1	315.098	320	0,0036	0,0004	0	0,0000	0,0000	3,19	0,0002	0,0000	88,73	0,0094	0,0001	83,033	0,0028	83,033
100	HOYA	HOYA	616.345	Sangat Tertinggal	1	315.098	71	0,0008	0,0001	0	0,0000	0,0000	2,28	0,0001	0,0000	86,12	0,0094	0,0001	90,463	0,0027	90,463
101	HOYA	MAHANTOGA	616.345	Sangat Tertinggal	1	315.098	202	0,0023	0,0003	0	0,0000	0,0000	8,18	0,0005	0,0001	86,12	0,0094	0,0001	706,808	0,0024	706,808
102	HOYA	JINJIN	616.345	Sangat Tertinggal	1	315.098	78	0,0008	0,0001	0	0,0000	0,0000	2,28	0,0001	0,0000	86,12	0,0094	0,0001	83,759	0,0025	83,759
103	HOYA	KULUMA OGOM	616.345	Sangat Tertinggal	1	315.098	202	0,0023	0,0003	0	0,0000	0,0000	2,28	0,0001	0,0000	86,12	0,0094	0,0001	700,104	0,0025	700,104
104	HOYA	PUTI	616.345	Sangat Tertinggal	1	315.098	1.057	0,0121	0,0012	110	0,0041	0,0020	59,34	0,0012	0,0001	45,14	0,0049	0,0001	936,179	0,0014	936,179
105	HOYA	JAWA	616.345	Sangat Tertinggal	5	315.098	1.687	0,0192	0,0019	222	0,0083	0,0041	198,23	0,0112	0,0017	45,94	0,0049	0,0012	306,122	0,0090	306,122
106	IWAKA	WANGIRIA	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	1.792	0,0147	0,0015	218	0,0081	0,0041	159,85	0,0083	0,0004	26,90	0,0029	0,0004	276,457	0,0081	276,457
107	IWAKA	IWAKA	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	1.549	0,0192	0,0019	401	0,0149	0,0075	53,04	0,0019	0,0001	51,91	0,0057	0,0001	360,085	0,0106	360,085
108	IWAKA	NAENA MUKTIPIURA	616.345	Sangat Tertinggal	8	315.098	2.062	0,0235	0,0024	184	0,0069	0,0034	294,65	0,0083	0,0004	17,05	0,0019	0,0001	896,179	0,0094	896,179
109	IWAKA	MULIA KENCANA	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	435	0,0050	0,0005	97	0,0036	0,0018	147,33	0,0083	0,0004	17,05	0,0019	0,0001	785,538	0,0094	785,538
110	IWAKA	PIGAPI	616.345	Sangat Tertinggal	4	315.098	1.579	0,0180	0,0018	46	0,0017	0,0009	57,16	0,0029	0,0004	17,05	0,0019	0,0001	169,193	0,0050	169,193
111	IWAKA	LIMAU ASRI BARAT	616.345	Berkembang	3	315.098	3.411	0,0389	0,0039	402	0,0150	0,0075	427,25	0,0241	0,0036	31,42	0,0034	0,0009	1.025,281	0,0025	1.025,281
112	IWAKA	KADUN JAYA	616.345	Sangat Tertinggal	6	315.098	574	0,0065	0,0006	177	0,0066	0,0033	147,33	0,0083	0,0004	28,02	0,0031	0,0008	1.352,423	0,0124	1.352,423
113	WANIA	NAWARIPI	616.345	Berkembang	6	315.098	1.508	0,0172	0,0017	22	0,0008	0,0004	94,58	0,0053	0,0000	51,54	0,0056	0,0000	221,284	0,0014	221,284
114	WANIA	MAWOKAU JAYA	616.345	Berkembang	2	315.098	554	0,0063	0,0006	554	0,0206	0,0103	68	0,0000	0,0000	69,46	0,0076	0,0019	837,629	0,0065	837,629
115	WANIA																				